
Pelaksanaan Praktik Kemahiran Hukum I di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II***Implementation of Legal Proficiency Practice I at Buntok District Court Class II***

**Lingga Abi Rahman^{1*}, Muhammad Maulana Nazril², Jeora Nitysa Aprily³,
Erdha Aisha Chandia⁴, Meysarah⁵, Dicky Juliandi⁶, M. Faishal
Fadhlurrahman⁷, Luqman Hakim⁸, Aris Sunandar⁹**

¹⁻⁹Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat : IAIN Palangka Raya, Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis : abielingga@gmail.com*

Article History:

Received: Mei 03, 2025;

Revised: Mei 17, 2025;

Accepted: Mei 31, 2025;

Published: Juni 02, 2025;

Keywords: Buntok District Court,
Judicial Challenges, Moot Court.

Abstract: This article discusses the role and function of the Buntok Class II District Court in carrying out the judicial process in Indonesia, focusing on its organizational structure, main duties, functions, and the challenges faced by the institution. Using methods of direct interviews and literature studies, the author is able to gather in-depth information about the court's operations and the challenges it faces, such as limitations in facilities and staff training. This article also explores moot court as part of internship activities aimed at honing students' legal skills. The findings provide a deeper understanding of the importance of improving infrastructure and staff competency development to enhance the quality of local judiciary services.

Abstrak :

Artikel ini membahas tentang peran dan fungsi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam menyelenggarakan proses peradilan di Indonesia, dengan fokus pada struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Dengan metode wawancara langsung dan studi literatur, memungkinkan penulis untuk menggali informasi mendalam mengenai operasional pengadilan serta kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas dan pelatihan pegawai. Artikel ini juga membahas peradilan semu (moot court) sebagai bagian dari praktik magang yang diadakan untuk mengasah keterampilan hukum mahasiswa. Hasilnya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya perbaikan infrastruktur dan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas peradilan di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pengadilan Negeri Buntok, Tantangan Peradilan, Moot Court

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri adalah bagian penting dari sistem peradilan Indonesia, berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan membantu masyarakat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (Adinda Thalia Zahra et al., 2023). Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, adalah salah satu lembaga yang melakukan fungsi tersebut. Pengadilan ini adalah bagian dari sistem peradilan umum Indonesia dan tidak hanya melakukan tugas yudisial seperti menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kasus pidana maupun perdata. Mereka juga bertanggung jawab untuk administrasi, pengawasan internal, dan

manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pelayanan peradilan berjalan secara profesional.

Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menghadapi beberapa masalah dalam sistem pelaksanaanya, seperti fasilitas gedung yang tidak memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung dan sedikitnya kesempatan untuk pelatihan bagi pegawai. Maka dari itu perbaikan seperti infrastruktur bangunan dan pengembangan kompetensi pegawai sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja para pegawai dan kualitas terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat untuk mencari keadilan di wilayahnya (Wiharyanto, 2022, pp. 402–404).

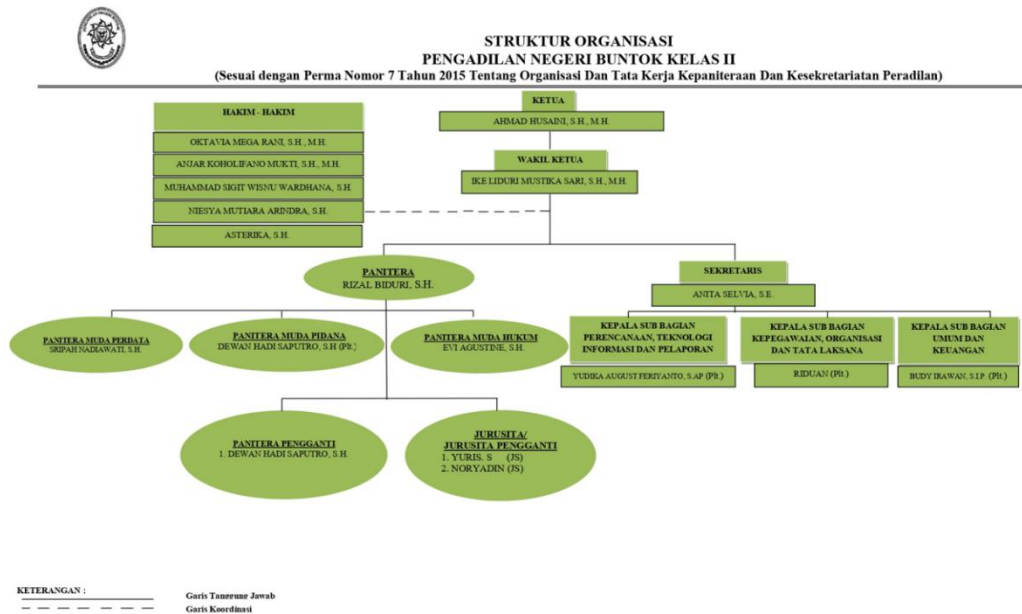
Selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga memberikan ruang bagi mahasiswa hukum untuk mengasah keterampilan melalui kegiatan praktik kemahiran hukum, salah satunya melalui pelaksanaan peradilan semu (*moot court*). Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk memahami prosedur persidangan secara langsung, memperkuat kemampuan analisis hukum, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia praktik hukum yang sesungguhnya (Maslul, 2020, pp. 95–97). Dengan demikian, peran Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan hakim, pegawai pengadilan, dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang operasional dan tantangan di Pengadilan Negeri Buntok. Analisis dilakukan secara tematik terhadap data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan yang mencakup peran pengadilan, tantangan yang dihadapi, dan dampak kegiatan praktik hukum terhadap mahasiswa, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik kemahiran hukum di lembaga tersebut.

3. HASIL PEMBAHASAN

Struktur Kepegawaian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II



Gambar 1. Struktur Kepegawaian PN Buntok (AdminWeb, 2018)

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Sebagai bagian dari sistem peradilan umum di Indonesia, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini memiliki rencana kerja, program kerja, serta kalender kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan peradilan secara berkala. Seluruh perencanaan tersebut mengacu pada Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, berbagai keputusan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan juga dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan spesifik di wilayah hukum setempat.

Dari sisi struktur organisasi, kedudukan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II secara organisatoris, administratif, dan finansial berada dalam pembinaan serta pengawasan langsung dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dalam aspek administrasi dan keuangan, pengelolaan di lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara serta peradilan agama

tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Dalam operasionalnya, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki tugas utama dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya. Dengan menjalankan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah yurisdiksinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai badan peradilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki sejumlah fungsi yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas proses peradilan serta administrasi yang terkait. Fungsi-fungsi tersebut mencakup berbagai aspek, baik dalam penyelenggaraan peradilan, pengelolaan administrasi, hingga aspek pengawasan dan evaluasi internal. Beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah sebagai berikut:

a. **Menyelenggarakan Peradilan**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki peran utama dalam menyelenggarakan peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dalam menjalankan tugas ini, pengadilan bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara baik di bidang pidana maupun perdata yang berada dalam kewenangannya. Pelaksanaan peradilan ini harus berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku serta mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

b. **Menyelenggarakan Administrasi Perkara Pidana dan Perdata**

Selain menyelenggarakan peradilan, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi perkara, baik dalam lingkup pidana maupun perdata. Administrasi perkara meliputi pencatatan, pengarsipan, serta pemrosesan dokumen yang berkaitan dengan persidangan, putusan, dan eksekusi hukum. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan setiap perkara yang ditangani

memiliki dokumentasi yang lengkap dan tertata dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

c. Melakukan Pengawasan Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta mencegah terjadinya pelanggaran prosedur, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki fungsi pengawasan internal terhadap seluruh aspek operasional di lingkungan pengadilan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pegawai, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

d. Melakukan Pengawasan Internal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (KIMWASMAT)

Selain pengawasan internal dalam lingkup internal pengadilan, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya melalui program KIMWASMAT (Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat). Program ini bertujuan untuk memonitor implementasi peraturan hukum, proses peradilan di tingkat bawah, serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang berada dalam yurisdiksi pengadilan, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan hak-hak para pihak yang berperkara tetap terlindungi.

e. Melakukan Evaluasi terhadap Laporan-laporan Perkara

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga memiliki fungsi dalam mengevaluasi laporan-laporan perkara yang telah ditangani. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses peradilan, mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang muncul dalam penyelesaian perkara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.

f. Menyelenggarakan Arsip Berkas Perkara Inaktif

Sebagai bagian dari pengelolaan administrasi yang tertib dan profesional, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengarsipan bagi berkas perkara yang telah selesai diproses dan dikategorikan sebagai perkara inaktif. Pengelolaan arsip ini penting untuk memastikan bahwa dokumen hukum tetap tersimpan dengan aman dan dapat diakses kembali jika diperlukan dalam kepentingan hukum di masa mendatang.

g. Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran dan Keuangan

Dalam mendukung kelancaran operasionalnya, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga berfungsi dalam menyusun rencana anggaran dan keuangan yang sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang serta mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara tepat dan efisien dalam mendukung kegiatan peradilan.

h. Mengkoordinasikan Urusan Perencanaan, Pemeliharaan Perlengkapan, dan Urusan Rumah Tangga Peradilan

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga berperan dalam mengelola berbagai aspek perencanaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana peradilan. Fungsi ini mencakup perawatan fasilitas pengadilan, pengadaan perlengkapan kerja, serta pengelolaan aspek rumah tangga peradilan agar seluruh kegiatan peradilan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam memastikan kelangsungan dan kualitas pelayanan peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan kepegawaian, termasuk pengangkatan, pembinaan, serta peningkatan kompetensi para hakim dan pegawai pengadilan. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aparatur pengadilan memiliki kapasitas, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip peradilan yang berkeadilan (AdminWeb, 2017).

Melalui pelaksanaan berbagai fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berupaya untuk memastikan bahwa setiap aspek peradilan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan layanan peradilan yang berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan.

Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Dalam rangka memenuhi tugas penyusunan artikel selama masa magang di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, kami melakukan wawancara yang diwakili oleh saudari Jeora yang bertanya kepada Bapak Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., selaku Hakim Pembimbing Magang di PN Buntok, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara langsung hambatan yang mempengaruhi kinerja dan

pelayanan publik di lingkungan PN Buntok. Berikut merupakan dokumentasi pertanyaan dan jawaban dari kegiatan tersebut:

Pertanyaan

“Assalamualaikum Bapak, saya Jeora. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Dengan hormat, izinkan kami mengajukan pertanyaan untuk memenuhi tugas artikel selama masa magang kami. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Buntok?”

Atas pertanyaan itu, Bapak Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., selaku Hakim Pembimbing Magang di PN Buntok, mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Buntok kelas II sebagai berikut:

a) Gedung Pengadilan Belum Prototipe

Bahwa kondisi gedung Pengadilan Negeri Buntok saat ini belum sesuai dengan prototipe atau standar gedung pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan Mahkamah Agung. Akibatnya, jalur-jalur steril yang seharusnya memisahkan hakim, terdakwa, pengunjung, dan pihak lain dalam proses persidangan belum sepenuhnya tersedia. Selain itu, beberapa fasilitas ruangan pendukung lainnya juga masih belum terpenuhi sesuai standar yang ada.

b) Pelatihan, Diklat, dan Sertifikasi Pegawai

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, diklat, atau sertifikasi. Banyak pegawai di lingkungan PN Buntok yang berharap dapat mengikuti program-program pengembangan tersebut untuk menunjang keahlian dalam bidang tugas masing-masing. Namun, karena jumlah formasi peserta yang dibuka oleh Mahkamah Agung sangat terbatas, masih ada pegawai yang belum mendapatkan kesempatan tersebut, yang berdampak pada optimalisasi kinerja pegawai (Wardhana, 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut yang dilakukan oleh saudari Jeora Nitysa pada tanggal 22 Februari 2025 kepada Bapak Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., selaku Hakim Pembimbing Magang di PN Buntok, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menghadapi sejumlah tantangan penting selain kekurangan sumber daya manusia. Salah satu kendala utama adalah kondisi gedung pengadilan yang belum memenuhi standar prototipe sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung, sehingga beberapa fasilitas penting seperti jalur-jalur steril yang memisahkan antara hakim, terdakwa, dan pengunjung sidang belum tersedia secara maksimal. Selain itu, fasilitas ruangan penunjang kegiatan

administrasi dan pelayanan publik lainnya juga belum sepenuhnya memadai, yang berdampak pada efektivitas serta keamanan dalam pelaksanaan tugas peradilan. Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai, di mana banyak pegawai di PN Buntok yang berminat mengikuti pelatihan, pendidikan dan pelatihan (diklat), atau sertifikasi untuk meningkatkan keahlian mereka, namun terbatasnya jumlah formasi yang dibuka oleh Mahkamah Agung menyebabkan tidak semua pegawai dapat mengikuti program tersebut. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan profesionalisme dan kinerja pegawai dalam mendukung tugas-tugas pelayanan publik dan administrasi peradilan.

Peradilan Semu (*Moot Court*)

Peradilan semu, atau yang dikenal dengan *moot court* merupakan kegiatan yang menirukan proses peradilan nyata dalam bentuk miniatur. Peradilan semu ini biasanya berbentuk persidangan hipotetis, yaitu penerapan proses persidangan yang sesungguhnya melalui permainan peran (*role-playing*). Kegiatan ini kemudian diwujudkan melalui serangkaian kompetisi peradilan semu. Perlombaan peradilan semu sendiri merupakan kelanjutan dari kegiatan praktikum yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan tinggi. Kemampuan yang telah diasah selama praktikum peradilan semu secara internal akan semakin dikembangkan semangat kompetitifnya melalui ajang perlombaan tersebut. Penyelenggaraan lomba ini biasanya dilakukan oleh lembaga hukum maupun institusi perguruan tinggi (Maslul, 2020, p. 97).

Sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi tersebut, kami, para Mahasiswa magang, berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan peradilan semu di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II. Dalam peradilan semu ini, dari sekian banyak cabang hukum yang dapat dipraktikkan, kami secara khusus memilih hukum pidana sebagai fokus utama. Pemilihan fokus pada hukum pidana ini bertujuan agar kami dapat lebih mendalami prosedur hukum acara pidana, mulai dari tahap pembukaan sidang hingga pembacaan putusan.

Dalam pelaksanaannya, kami memerankan berbagai posisi penting dalam persidangan, seperti majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi-saksi. Kami mengikuti seluruh tahapan sidang pidana, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, pembacaan tuntutan, penyampaian pembelaan, replik dan duplik, hingga pembacaan putusan. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya melatih keterampilan akademik dalam hukum pidana, tetapi juga mengasah kemampuan analitis, kemampuan berargumentasi, keterampilan berbicara di muka umum, serta membentuk karakter profesionalisme dan rasa tanggung jawab sebagai calon praktisi hukum. Sebagai kelanjutan dari materi ini, dalam bagian berikutnya kami akan membahas mengenai tujuan, manfaat, dan tahapan peradilan semu, dengan fokus khusus pada peradilan semu pidana, sebagaimana yang kami pelajari selama masa magang di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Praktik peradilan semu diselenggarakan dengan sejumlah tujuan sebagai berikut:

- 1) Membiasakan peserta magang dengan suasana, atmosfer, dan dinamika persidangan sebagaimana yang terjadi di ruang-ruang pengadilan sesungguhnya.
- 2) Menjamin tercapainya kualitas dan kualifikasi keterampilan praktikal peserta sesuai dengan kebutuhan aktual profesi hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- 3) Memberikan pemahaman praktikal secara utuh dan komprehensif mengenai tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana.
- 4) Memberikan arahan dan bimbingan langsung dari dosen atau pembimbing yang berpengalaman dalam beracara di muka pengadilan, sehingga praktik yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan realita lapangan.

Kegiatan praktik peradilan semu yang kami laksanakan ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi mahasiswa maupun bagi institusi pendidikan, sebagai berikut (Roynaldi, n.d., p. 3):

Bagi Mahasiswa:

- Meningkatkan kualitas akademik dan keterampilan praktis agar lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang hukum.
- Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis (*sense of critic*) sebagai bagian dari karakter mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*).
- Melatih kemandirian dan kemampuan bekerja sama dalam tim (*teamwork*) di lingkungan profesional.
- Memberikan pengalaman konkret tentang alur penyelesaian perkara pidana, mulai dari penerimaan berkas hingga pembacaan putusan di pengadilan.
- Membekali mahasiswa dengan gambaran tugas-tugas utama pengadilan, termasuk bagaimana hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Bagi Fakultas:

- Menjadi wadah penerapan teori hukum acara yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata.
- Meningkatkan kapabilitas dosen dalam memahami isu-isu aktual dan perubahan regulasi hukum acara yang berlaku di lembaga peradilan.

Menambah ruang diskusi dan pengembangan ilmiah antar dosen pengampu hukum acara tentang fenomena hukum baru yang belum tercakup dalam teori (Roynaldi, n.d.).

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara umum telah diatur mengenai tahapan persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, penyusun mengacu pada proses pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHP, yang merupakan prosedur yang umum digunakan dalam praktik peradilan pidana.

Adapun tahapan-tahapan persidangan berdasarkan pemeriksaan biasa tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.
- Penyampaian nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa.
- Tanggapan Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum terdakwa.
- Pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim.
- Tahap pembuktian oleh Penuntut Umum.
- Tahap pembuktian oleh penasihat hukum terdakwa.
- Pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Pembacaan surat tuntutan pidana (*requisitor*) oleh Penuntut Umum.
- Penyampaian nota pembelaan (*pleidoi*) oleh penasihat hukum terdakwa.
- Tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa.
- Tanggapan balik dari penasihat hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum.
- Pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim (Mashuri & Istijab, 2020, p. 19).

4. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memiliki struktur kepegawaian yang tertata serta tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada penyelenggaraan peradilan, administrasi perkara, pengawasan internal, hingga pengelolaan keuangan dan kepegawaian sesuai ketentuan Mahkamah Agung. Meski demikian, PN Buntok menghadapi sejumlah tantangan seperti kondisi gedung yang belum sesuai prototipe dan keterbatasan akses pelatihan bagi pegawai. Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktis, mahasiswa magang turut melaksanakan peradilan semu dengan fokus pada hukum pidana, yang tidak hanya melatih keterampilan hukum substantif dan prosedural, tetapi juga membentuk profesionalisme serta kesiapan memasuki dunia kerja. Secara keseluruhan, pengalaman magang di PN Buntok memperkaya pemahaman peserta terhadap dinamika nyata lembaga peradilan serta tantangan administratif dan teknis yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan yang efektif.

REFERENSI

- Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, & Muhammad Rafli Firdausi. (2023). Problematika independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009–2025.
- AdminWeb. (2017). *Tugas pokok dan fungsi*. Website Pengadilan Negeri Buntok Kelas II. <https://pn-buntok.go.id>
- AdminWeb. (2018). *Struktur organisasi*. Website Pengadilan Negeri Buntok Kelas II. <https://pn-buntok.go.id>
- Mashuri, M., & Istijab, I. (2020). *Praktek peradilan pidana*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Maslul, S. (2020). Pelatihan praktek peradilan semu dalam rangka peningkatan kemampuan hukum acara perdata. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 94–113. <https://doi.org/10.52219/jphi.v3i1.174>
- Roynaldi, R. (n.d.). *Buku panduan praktikum peradilan semu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. UIN Suska Riau.
- Sutisna, D. (2021). Reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 135–150.
- Wardhana, M. S. W. (2025). *Wawancara tantangan yang dihadapi PN Buntok*.
- Wiharyanto, A. (2022). Kompetensi aparatur sipil negara, komitmen organisasi, kinerja pegawai, budaya organisasi. *KINDAI*, 18(3), 402–418.
- Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009–2025.